

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan salah satu tujuan hidup manusia tanpa terkecuali. Kesehatan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan setiap manusia. Perwujudan kesehatan pada hakikatnya adalah untuk menciptakan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat secara jasmani maupun rohani secara optimal. Menciptakan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup secara sehat harus ditanamkan, dibangun dan dipelihara, baik secara individu maupun dalam kelompok lingkungan masyarakat, bangsa dan negara agar benar – benar tercipta partisipasi yang aktif oleh semua pihak dalam mewujudkan kesehatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat (Anonim, 2009). Berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan optimal yang terjangkau oleh semua lapisan antara lain : upaya pemeliharaan, upaya peningkatan (*promotif*), upaya pencegahan (*preventif*), upaya penyembuhan (*kuratif*) dan upaya pemulihan kesehatan (*rehabilitatif*) (Anonim, 2009). Salah satu bentuk dari upaya tersebut adalah

meningkatkan pelayanan dan fasilitas, khususnya pelayanan kefarmasian di apotek.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker (Anonim, 2014). Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002, apotek sebagai tempat pelaksanaan pekerjaan kefarmasian dan merupakan sarana pelayanan kesehatan, berkewajiban untuk menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan sediaan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin kepada masyarakat (Anonim, 2002). Apoteker senantiasa dituntut memiliki kemampuan menyediakan obat dan alat kesehatan (alkes) dan memberikan pelayanan yang baik, mengambil keputusan yang tepat, kemampuan berkomunikasi antar rekan sejawat dan sesama tenaga kesehatan, menempatkan diri sebagai pimpinan dalam situasi multidisipliner, kemampuan mengelola sumber daya manusia secara efektif, pembelajaran seumur hidup dan membantu memberi pendidikan dan peluang untuk meningkatkan pendidikan, serta dapat meningkatkan kreativitas dan mengembangkan dirinya untuk dapat menunjang kemajuan apoteknya serta dapat mengambil tindakan yang tepat dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi di apotek.

Sehubungan dengan di atas, maka Program Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pengharapan, menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pengharapan sebagai bentuk pendidikan dan latihan bagi calon apoteker untuk memahami dan mengerti peran dan tanggung jawab apoteker di apotek dan mengetahui segala kegiatan di apotek, mengetahui permasalahan yang biasa terjadi dan cara penyelesaian masalah

tersebut sehingga dapat menghasilkan apoteker yang menjunjung tinggi profesionalisme dikemudian hari.

Laporan ini disusun setelah penulis menyelesaikan praktek kerja profesi apoteker yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari – 26 Februari 2016 di Apotek Pengharapan yang berlokasi di Jalan Raya Tanggulangin No. 30, Sidoarjo, Jawa Timur.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek menurut Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi No. 013/APTFI/MA/2010 tentang Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA) antara lain :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi

Manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek menurut Keputusan Majelis Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi No. 013/APTFI/MA/2010 tentang Standar Praktik Kerja Profesi Apoteker (SPKPA) antara lain :

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professiona